



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 4/Pdt.P/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**Kamaruddin, S.Pd bin Abd. Karim Dg. Nai**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP 2 Galesong Utara), tempat kediaman di Dusun Kunjungmae, Desa Bontolanra', Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya sebagai **pemohon I**.

**Nurhidayat, S.Pd binti Sirajuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di MTS Bontolanra' tempat kediaman di Dusun Kunjungmae, Desa Bontolanra', Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon, telah meneliti bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2017/PA Tkl. tanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Mei 2012 di Dusun Kunjungmae, Desa Bontolanra', Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/37/VI/2012, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II, bermaksud mengangkat seorang anak Laki-Laki sebagai anak angkat yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh, lahir pada tanggal 04 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-24082016-0035, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 26 Agustus 2016.

4. Bahwa anak yang akan diangkat pemohon I dan pemohon II, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Muh. Saleh bin Nasir dengan Mulia binti Hasaruddin.

5. Bahwa Ayah kandung anak tersebut (Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 03/SKK/DBL/II/2017, sedangkan Ibu kandungnya telah pergi meninggalkannya sekitar bulan Mei 2015 yang sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 25 Juli 2015.

6. Bahwa anak tersebut (Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh) telah di asuh dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II pada bulan Juli 2015 hingga sekarang.

7. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut dan kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan.

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh, umur 4 tahun sebagai anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan-pandangan kepada para

Hal. 2 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tentang suka duka dan aspek positif dan negatif dari pengangkatan anak, serta menjelaskan hubungan hukum yang timbul akibat pengangkatan ini seperti masalah kewarisan, dimana anak angkat mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah, namun para pemohon menyatakan siap dengan segala resiko dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306121708810004 an. Kamaruddin, S.Pd tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305064404890002 an. Nurhidayat, tanggal 22 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305062608130011 an. Kepala Keluarga Kamaruddin, S.Pd, tanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 167/37/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.4.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Kamaruddin, S.Pd Nomor SKCK/YANMAS/258/II/2017/SAT INTELKAM, tanggal 18 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nurhidayat, S.Pd Nomor SKCK/YANMAS/257/II/2017/SAT INTELKAM, tanggal 18 Januari 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Takalar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Kamaruddin, S.Pd, Nomor 100/UPTD.Kes.AT/TU/II/2017, tanggal 18 Januari 2017, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Aeng Towa, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nurhidayat, S.Pd, Nomor 101/UPTD.Kes.AT/TU/II/2017, tanggal 18 Januari 2017, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Aeng Towa, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 25 Juli 2015, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Muh. Saleh, Nomor 03/SKK/DBL/II/2017, tanggal 16 Januari 2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontolanra, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.821.0080565 atas nama Rival Rezki Ramadhan, tanggal 26 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Slip Penerimaan Gaji Bulan Februari 2017 atas nama Kamaruddin, S.Pd, tanggal 1 Februari 2017, dikeluarkan oleh Bendahara/Juru Bayar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi tanda P.12.

## B. Bukti Saksi-saksi :

1. Nulia binti Sohopping Dg. Kulle, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh telah diasuh dan dipelihara oleh para pemohon sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh memiliki orang tua kandung bernama Muh. Saleh bin Nasir dan Mulia binti Hasanuddin.
- Bahwa saksi mengetahui Muh. Saleh bin Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016 dan Mulia binti Hasanuddin telah pergi meninggalkan anak angkat bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pemohon bertetangga dengan orang tua kandung anak angkat dengan kondisi ibu kandung anak tersebut telah pergi meninggalkan keluarganya sedangkan ayah kandungnya sakit-sakitan dan tidak mampu lagi menafkahi keluarganya.
- Bahwa saksi mengetahui Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh adalah anak bungsu dari orang tua kandungnya dan pada saat itu Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh juga sakit dan kurang gizi sehingga

Hal. 5 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya memohon agar para pemohon memelihara anaknya Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah mencari ibu kandung Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh dan yang bersangkutan telah datang menemui para pemohon dan menyatakan tidak keberatan anaknya dipelihara oleh para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dan orang tua kandung Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh tumbuh sehat setelah dipelihara oleh para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon sangat menyayangi dan memerhatikan Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.
- Bahwa pemohon I bekerja sebagai PNS Guru SMP 2 Galesong Utara dan pemohon II adalah Guru Honorer Mts. Bontolanra yang mempunyai penghasilan yang tetap.

2. Sudarmin bin Malik, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh telah diasuh dan dipelihara oleh para pemohon sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh memiliki orang tua kandung bernama Muh. Saleh bin Nasir dan Mulia binti Hasanuddin.
- Bahwa saksi mengetahui Muh. Saleh bin Nasir telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2016 dan Mulia binti Hasanuddin telah pergi meninggalkan anak angkat bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para pemohon bertetangga dengan orang tua kandung anak angkat dengan kondisi ibu kandung anak tersebut telah pergi meninggalkan keluarganya sedangkan ayah kandungnya sakit-sakitan dan tidak mampu lagi menafkahi keluarganya.
- Bahwa saksi mengetahui Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh adalah anak bungsu dari orang tua kandungnya dan pada saat itu Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh juga sakit dan kurang gizi sehingga ayah kandungnya memohon agar para pemohon memelihara anaknya Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah mencari ibu kandung Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh dan yang bersangkutan telah datang menemui para pemohon dan menyatakan tidak keberatan anaknya dipelihara oleh para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dan orang tua kandung Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh tumbuh sehat setelah dipelihara oleh para pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon sangat menyayangi dan memerhatikan Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.
- Bahwa pemohon I bekerja sebagai PNS Guru SMP 2 Galesong Utara dan pemohon II adalah Guru Honorer Mts. Bontolanra yang mempunyai penghasilan yang tetap.
- Bahwa saksi mengetahui dalam keluarga para pemohon, tidak ada yang keberatan Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh dijadikan sebagai anak angkat oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka para pemohon telah merasa cukup dan menerimanya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya para pemohon tetap dengan permohonannya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon Penetapan.

Hal. 7 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon adalah untuk menetapkan sebagai orang tua angkat atas anak bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh, anak tersebut adalah anak dari Muh. Saleh bin Nasir dan Mulia binti Hasanuddin, dan para pemohon sampai sekarang belum dikarunia anak sedangkan Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh sejak tanggal 25 Juli 2015 berada dalam pemeliharaan para pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon, untuk mengangkat anak tersebut adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut sesuai dengan batas-batas yang telah diatur dalam hukum Islam, karena anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu.

Menimbang, bahwa para pemohon telah mampu dan bertanggung jawab dan sanggup menjalankan tugas serta berkewajiban lahir dan batin sebagai

Hal. 8 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua angkat dari anak dimaksud sesuai dengan peraturan dalam hukum Islam, dan hal tersebut telah para pemohon laksanakan dengan memelihara dan merawat anak tersebut sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 s/d P.12 dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s/d P.12 yang diajukan para pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen Pos, oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan dari para pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.12 harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan para pemohon terbukti bahwa para pemohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil para pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 yang diajukan para pemohon, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa ke2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, sama-sama mengetahui kondisi para pemohon yang sebenarnya, karena kedua saksi adalah orang-orang dekat dengan para pemohon, yang mana para pemohon adalah suami isteri yang sah yang belum mempunyai anak, dan para pemohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru dan Honorer Guru, yang mempunyai penghasilan tetap dan berkecukupan, dan berkeinginan untuk mengangkat anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh yakni anak kandung dari Muh. Saleh bin Nasir dan Mulia binti Hasanuddin, dimana anak tersebut telah diurus dan dirawat oleh para pemohon selama ini, kedua saksi juga mengetahui bahwa para pemohon berkelakuan baik dan tidak tercela ditengah-tengah masyarakat, beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan maksud pengangkatan anak ini oleh para pemohon dan keterangan saksi-saksi di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta yang konkrit sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2012, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
- Bahwa para pemohon bermaksud akan mengangkat anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh.
- Bahwa anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh adalah anak kandung dari Muh. Saleh bin Nasir dan Mulia binti Hasanuddin.
- Bahwa para pemohon dan orang tua kandung anak angkat beragama Islam.
- Bahwa Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh sejak tanggal 25 Juli 2015 hingga saat ini berada di bawah asuhan para pemohon dan telah terpelihara pertumbuhan hidupnya serta terjamin kesehatannya dengan baik.
- Bahwa para pemohon bekerja sebagai PNS Guru dan Honorer Guru, mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya dan sanggup untuk membiayai anak angkat tersebut.
- Bahwa para pemohon mempunyai akhlak yang baik.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan untuk pengangkatan anak tersebut.

Hal. 10 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para pemohon sebagai orang tua angkat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 39 yang menyatakan : (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dan ketentuan pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar; (2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya,

Hal. 11 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim; (5). Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas; (6). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (7). Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat; (8). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (9). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982; (10). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa orang tua kandung anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh yaitu Muh. Saleh bin Nasir dan Mulia binti Hasanuddin beragama Islam dan pemohon I serta pemohon II juga beragama Islam sehingga sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka permohonan pengangkatan anak oleh para pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai para pemohon yang beragama Islam, memiliki pendidikan yang baik serta berpenghasilan yang layak serta adanya penerimaan yang baik oleh keluarga besar para pemohon, telah layak secara moril dan materil untuk menjadi orang tua angkat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah memperlakukan anak bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh seperti anak sendiri dalam kasih sayang maupun pemenuhan kebutuhan, lagi pula secara de facto anak tersebut telah menjadi bagian dalam keluarga para pemohon, oleh karena itu majelis hakim menyimpulkan bahwa maksud para pemohon mengangkat anak semata-mata untuk kebaikan dan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah beralasan hukum, maka majelis hakim perlu menetapkan para pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh Anak terhadap Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh, maka majelis hakim menilai dan berkesimpulan bahwa anak yang bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh adalah anak angkat dari para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka segala biaya perawatan, pendidikan dan pemeliharaan hidup anak tersebut telah beralih menjadi tanggung jawab para pemohon selaku orang tua angkatnya, sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada para pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (Kamaruddin, S.Pd bin Abd. Karim Dg. Nai) dan pemohon II (Nurhidayat, S.Pd binti Sirajuddin), terhadap anak bernama Rival Rezki Ramadhan bin Muh. Saleh, lahir tanggal 4 April 2013.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H**

**Dra. Hartini Ahada**

**Muh. Hasyim, Lc**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pntp. No. 4/Pdt.P/2017/PA TKl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)